

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo selama ini pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan mereka namun berjalan kurang efektif.
2. Hambatan mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah sebagai berikut ;

Hambatan internal antara lain :

1. Pegawai mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo masih berstatus staf atau memegang jabatan struktural yang seharusnya memegang jabatan fungsional agar fokus dalam melakukan mediasi kasus perselisihan hubungan industrial.
2. Belum adanya tempat atau ruangan yang memadai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan sidang mediasi, sehingga pelaksanaannya hanya menggunakan ruang kepala bidang.
3. Kurangnya dukungan anggaran melalui APBD.
4. Kurangnya pegawai mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

Hambatan eksternal antara lain :

1. Kurangnya pendampingan terhadap tenaga kerja oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam kasus perselisihan hubungan industrial, disebabkan tenaga kerja bukan merupakan anggota serikat pekerja..
2. Kurangnya pemahaman para pihak baik dari perusahaan/pengusaha maupun pekerja/buruh mengenai tahapan-tahapan, proses dan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan maupun penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi.
3. Peraturan perusahaan tidak di buat oleh perusahaan padahal hal ini sangat membantu para pekerja dalam hal mengetahui hak dan kewajibannya.
4. Salah satu pihak yaitu pengusaha kadang tidak dapat membawa bukti-bukti yang diperlukan dan keputusan yang akan di ambil selalu meminta persetujuan pimpinan pusat.
5. Sulit menghubungi para pihak, terutama pihak pengusaha sulit untuk di panggil dalam menghadiri sidang mediasi.

5.2 Saran

Adapun saran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya melalui mediasi kepada Pengusaha dan Pekerja

2. Perlu adanya pembenahan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan baik itu yang terkait dengan SDM Aparat, Sarana dan Prasarana, maupun peningkatan kesadaran masyarakat khususnya pekerja dan pengusaha demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan jumlah produksi yang meningkat.
3. Perlu adanya penambahan atau perekrutan pegawai mediator agar dalam menyelesaikan kasus lebih idel dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, dan H. Asikin, 2014, *Pengantar metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Afrizal, M.A. 2014, *Metode Penelitian kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, dan Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fence M. Wantu, Mutia Ch. Thalib, dan Suwitno Y. Imran. 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta
- G. Setya Nugraha, dan R. Maulana F. *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, PTIK, Jakarta
- Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muzni Tambusai. 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Indonesia*, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Perantara Hubungan Industrial Indonesia Bekerja Sama Dengan Karya Unggul Persada
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Pius Abdillah P, dan M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Arloka, Surabaya
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung
- Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Sugiyono, 2008, *memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta
- Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dan Zaeni Asyhadie, 2014, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta

Majalah :

Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2014,
Industrial Relation Magazine. Volume 02/2014, Direktorat Pencegahan
dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Jakarta

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Internet

Wikipedia.org Hubungan Industrial di akses tgl 6 Februari 2016 14:58

Saeful Rozak, Hubungan Industrial Pancasila dan Sarana Pelaksanaannya di akses
tgl 7 Februari 2016 10:50